



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono gini) antara :

PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj, telah mengajukan gugatan harta gono gini terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan **ISTRI TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Juni 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/10/IV/2000;
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan **ISTRI TERGUGAT** telah putus karena cerai mati sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 048/SKK/DT/II/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tampilang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan **ISTRI TERGUGAT** tidak mempunyai keturunan;

Halaman 1 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dan kemenakan dari **ISTRI TERGUGAT** dan merupakan ahli warisnya;

5. Bahwa **ISTRI TERGUGAT** adalah anak dari pasangan AYAH ISTRI TERGUGAT dengan IBU ISTRI TERGUGAT dan mempunyai saudara yaitu :

- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- PENGGUGAT (PENGGUGAT)
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT

6. Bahwa AYAH ISTRI TERGUGAT (ayah **ISTRI TERGUGAT**) telah meninggal dunia pada Kamis tahun 1978 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 057/skk/dt/ii/yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tampilang dan (Ibu AYAH ISTRI TERGUGAT (ayah **ISTRI TERGUGAT**) telah meninggal dunia pada KAMIS 1970 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 056/skk/DTT/II/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tampilang;

7. Bahwa oleh karena AYAH ISTRI TERGUGAT (ayah **ISTRI TERGUGAT**) dan (Ibu **ISTRI TERGUGAT**) telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris dari **ISTRI TERGUGAT** adalah saudara – saudaranya yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, yaitu :

- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- PENGGUGAT (PENGGUGAT)
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT
- SAUDARA ISTRI TERGUGAT

8. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Tergugat dengan **ISTRI TERGUGAT**, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

9. Bahwa Tergugat dan **ISTRI TERGUGAT** selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (Satu) Unit Mobil openkap

Halaman 2 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Warna putih dan Pabrik Padi merek setake warna putih diatasnya.
- c. Sapi sebanyak 6 (Empat) Ekor
- d. 1 (Satu) Bidang Rumah Yang Terletak Di Dusun Tamao Desa Tampalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju
- e. 1 (satu) Unit Motor shogun Tahun 2005 warna merah hitam.
- f. 1 (satu) buah Gordin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- g. 1 (satu) buah Mesin Jahit
- h. 1 (satu) unit Pabrik Kelapa
- i. 15 gram kalung emas
- j. 5 gram gelang emas

10. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak cerai mati sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Ahli Waris **ISTRI TERGUGAT** di serahkan kepada Ahli Warisnya;

11. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 9, adalah harta bersama (gono-gini) Tergugat dan **ISTRI TERGUGAT**;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Ahli Waris **ISTRI TERGUGAT** dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini tersebut, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini

Halaman 3 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 27 April 2020;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis bertanggal 09 Juni 2020;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis bertanggal 12 Juni 2020 yang kemudian diajukan revisi atau ralat secara tertulis bertanggal 27 Juni 2020;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 02/Kua.31.01.02/Pw.00/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 24 Februari 2020, bukti (P-1);

Halaman 4 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 048/SKK/DT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 24 Februari 2020, bukti (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 056/SKK/DT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 26 Februari 2020, bukti (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 057/SKK/DT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 26 Februari 2020, bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Silsilah yang diketahui oleh Lurah Dayanginna, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bertanggal 24 Februari 2020, bukti (P-5);

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Tergugat membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari ISTRI TERGUGAT, sedangkan Tergugat adalah suami dari ISTRI TERGUGAT;

- Bahwa, saksi pada Juli 2018 telah membeli 2 (dua) ekor sapi dari Tergugat seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) secara tunai setelah kedua sapi tersebut diterima oleh saksi;
- Bahwa, ketika saksi membeli kedua sapi tersebut istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti meninggalnya istri Tergugat, namun yang pasti ketika saksi membeli kedua sapi tersebut dari Tergugat, istri Tergugat masih hidup;

Halaman 5 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan istrinya mempunyai pabrik padi dan selain itu saksi tidak mengetahui.

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kepala lingkungan setempat;

- Bahwa, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) telah meninggal dunia pada tahun 2019, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) adalah pedagang pecah belah;

3. **SAKSI 3 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kepala lingkungan setempat;

- Bahwa, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) telah meninggal dunia pada tahun 2019, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) adalah pedagang pecah belah;

4. **SAKSI 4 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kepala lingkungan setempat;

- Bahwa, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) telah meninggal dunia pada tahun 2019, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, istri Tergugat (ISTRI TERGUGAT) adalah pedagang pecah belah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 29 Juni 2000, bukti (T-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tapalang atas nama Jalaluddin bertanggal 16 Juli 2002, bukti (T-2);
3. Fotokopi Tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Jalaluddin/Sinar, bukti (T-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 450 atas nama Najamuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, pada tanggal 27 Maret 2000, bukti (T-4).

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah paman Tergugat;

Bahwa Tergugat adalah suami dari ISTRI TERGUGAT, sedangkan Penggugat adalah saudara kandung dari ISTRI TERGUGAT;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara ipar Tergugat

Bahwa Tergugat adalah suami dari ISTRI TERGUGAT, sedangkan Penggugat adalah saudara kandung dari ISTRI TERGUGAT;

- ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 07 Juli 2020, begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 06 Juli 2020;

Halaman 7 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal penyelesaian harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (surat panggilan) kepada Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Mamuju, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan status Penggugat dengan almarhumah ISTRI TERGUGAT untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) dan keterangan para saksi (baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat) telah nyata terbukti bahwa Penggugat adalah salah satu dari saudara kandung atau ahli waris dari almarhumah ISTRI TERGUGAT, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan seorang mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah minta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) antara almarhumah ISTRI TERGUGAT dengan Tergugat yang menjadi hak almarhumah ISTRI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P-1) s/d (P-5) yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg., serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. serta keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pengajuan keempat saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa (T-1) s/d (T-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T-1) s/d (T-4) adalah merupakan fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg., serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. serta kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pengajuan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembagian harta bersama (gono gini), Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah:

1. Adanya ikatan perkawinan;
2. Putusnya perkawinan;
3. Harta bersama yang diperoleh;
4. Bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap adanya ikatan perkawinan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (T-1) telah nyata terbukti

Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Tergugat (TERGUGAT) dengan almarhumah ISTRI TERGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2000;

Menimbang, bahwa terhadap putusannya perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi (baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat) telah nyata terbukti bahwa putusannya perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah ISTRI TERGUGAT adalah karena kematian almarhumah ISTRI TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah ISTRI TERGUGAT adalah karena kematian, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak tepat. Sebab bagian dari harta bersama (gono gini) milik almarhumah ISTRI TERGUGAT adalah menjadi hak ahli warisnya, termasuk di antaranya adalah Tergugat sebagai suami atau duda dari almarhumah ISTRI TERGUGAT. Lain halnya jika putusannya perkawinan tersebut terjadi karena perceraian dan/atau keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup, sehingga terhadap alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Bacong, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 566.000,- |
| | (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Mamuju, 21 Juli 2020

Halaman 12 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman 13 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)